

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Tatah Pemangkih Laut merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dengan status hukumnya adalah desa yang berarti memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dipilih secara langsung oleh penduduk.

Desa Tatah Pemangkih Laut di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tatah Belayung Baru, sebelah Timur Desa Mekar Raya, sebelah Selatan dengan Desa Banua Anyar, dan sebelah Barat dengan Desa Pasar Kamis, yang terletak pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut, dengan jarak tempuh ke kota sekitar kurang lebih 1 jam, menggunakan alat angkutan umum seperti, angkut, ojek sepeda motor atau bisa juga menggunakan kendaraan sendiri seperti sepeda, sepeda motor, mobil atau kendaraan lainnya.

Luas wilayah Tatah Pamangkih Laut keseluruhan sekitar 2.75 Ha, secara astronomis desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar terletak diantara 3.38037 Lintang Selatan dan 114.60525 Bujur Timur.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (SekDes) yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan aparat desa, serta dibantu oleh KAUR Umum dan KAUR Perencanaan dan Keuangan.

Di Desa Tatah Pamangkih Laut terbentuk organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bernama Rukun Tetangga (RT), Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT pada Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjar.

Guna memberdayakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tatah Pamangkih Laut telah dibentuk suatu lembaga yang tumbuh dari masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyusun rencana pembangunan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan bertumpu pada masyarakat, di samping itu juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan masukan atau memantau kinerja kepala desa juga telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang.

3. Keadaan Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Tatah Pamangkih Laut berdasarkan hasil registrasi penduduk pada Akhir tahun 2019 adalah 2048 yang terdiri dari 1021 laki-laki dan 1027 perempuan, yang dirinci menurut mata pencaharian terlihat sebagian besar adalah Petani dan Buruh Tani.

b. Keluarga Berencana

Berdasarkan hasil pendataan keluarga yang dilakukan oleh petugas Keluarga Berencana terdapat Keluarga Pra Sejahtera dengan alasan ekonomi, sebagian besar menggunakan Pil dan yang lainnya.

4. Pendidikan, Kepemudaan, Seni dan Olahraga

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap anak bangsa, kesempatan memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia, oleh sebab itu sarana pendidikan mutlak adanya terutama pendidikan dasar.

Salah satu bukti dari hal tersebut di Desa Tatah Pamangkih Laut terdapat 3 buah PAUD dan 2 buah TPA (Taman Pendidikan Alquran) yang dilaksanakan sore hari, 2 buah SD, sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus pergi ke desa lain atau ke kabupaten. Dan ada juga lembaga pendidikan keterampilan yaitu monitor atau elektronik.

Terkadang seseorang mempunyai bakat, dan diperlukan wadah untuk menyalurkan bakat tersebut maka sementara kegiatan olahraga yang ada sepak bola, dan olah raga yang lain yang digemari masyarakat di sana.

5. Sosial Keagamaan

Mengingat semua warga Desa Tatah Pamangkih Laut beragama Islam maka sarana peribadatan yang ada di Desa Tatah Pamangkih Laut adalah Langgar dan Mesjid.

Institusi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai jembatan saling bersosialisasi antar warga seperti kelompok pengajian, majelis ta'lim, tahlilan, arisan, sarikat kematian, kelompok habsy/albarjanji, kelompok shalawat, dan kelompok tani.

6. Sosial ekonomi

Sebagian Penduduk di Desa Tatah Pamangkih Laut selain pekerjaan utama berprofesi sebagai petani, maka wajar apabila lahan yang terluas adalah lahan sawah, dan apabila dimusim air dalam mereka berprofesi sebagai nelayan. Jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat pada umumnya adalah tanaman pangan adalah padi, jagung dan lain-lain, dari usaha perikanan adalah budi daya Ikan Toman dan Lele juga ikan asin/kering ataupun berupa ikan yang masih segar, selain itu ada juga yang membudidayakan unggas seperti Ayam Buras, Ayam Telor, Ayam Bangkok dan Itik.

7. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Masyarakat desa Tatah Pamangkih Laut sebagian besar berpendidikan tingkat rendah (tamatan SD atau sederajat) begitupun dengan masyarakat yang tamat SMP/sederajat atau MA/SMA/sederajat dan juga hanya sebagian kecil saja yang sampai keperguruan tinggi. Oleh karena itu kebanyakan masyarakat di sini lebih banyak menghabiskan waktunya di sawah atau mencari ikan.³²

B. Penyajian Data

Data yang akan disajikan adalah data tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Untuk mengetahui data penelitian ini, telah dilakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumenter. Dari semua orang yang dijadikan sebagai responden yaitu orang tua/masyarakat sebanyak 5 orang dan pasangan yang melakukan pernikahan dini 3 orang.

Seluruh data yang terkumpul yang penulis dapatkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu dengan mengemukakan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan melalui uraian kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dipahami dalam penyajiannya.

³² Sumber: Dokumen Kantor Kepala Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Tahun 2019

Agar data yang disajikan lebih terarah dan memperoleh gambaran yang jelas dari hasil penelitian, maka penulis menjabarkannya menjadi dua bagian berdasarkan urutan permasalahannya, yaitu sebagai berikut.

1. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini ada beberapa data yang digali dalam penelitian ini, antara lain:

a. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram sakinah mawaddah warahmah. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara keluarga dengan keluarga yang lain di ikat dengan pernikahan, dan perkenalan itu akan menjadikan suatu keluarga besar jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam membina keluarga terkadang ada mereka pasangan suami istri yang belum mempunyai pondasi yang kuat, sehingga terjadi ketidakharmonisan dan sering timbul ketidak sepahaman antara keduanya, salah satu penyebabnya

adalah perkawinan di usia yang muda atau pernikahan dini dan terkadang berujung kepada perceraian.

Menurut hasil hasil observasi³³ penelitian penulis di lapangan terdapat perbedaan pemikiran antara orang tua dan masyarakat sekitar, bahwasanya tokoh masyarakat menganggap pernikahan yang sah menurut agama adalah pernikahan yang sah. Tetapi pada dasarnya mereka tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut karena dapat menurunkan kualitas SDA di desa tersebut dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa.

Selanjutnya hasil wawancara³⁴ dengan responden dapat diketahui bahwa Ibu Ana Mariana lulusan SMP, bekerja sebagai wiraswasta sehingga penghasilannya cukup untuk sehari-hari dan dengan kondisi seperti itu keluarga beliau baik-baik saja, bahkan di rumah sangat ramai karena banyak anak-anak. Sedangkan pendapat beliau mengenai pernikahan dini adalah sudah menjadi tradisi masyarakat karena beliau beranggapan pada usia itu sudah cukup dewasa untuk menikah. Dengan alasan karena untuk menghindari dari fitnah orang-orang dan juga karena anak-anak sudah sama-sama siap dan dapat bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Dan itu didukung dengan respon mereka mengenai pernikahan dini yaitu sangat baik karena mereka ingin menikah atas dasar cinta bukan keterpaksaan. Walaupun juga ada

³³ Obsevasi di lapangan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020

³⁴ Hasil wawancara dengan ibu Ana Mariana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan dan faktor adat.

Sedangkan hasil wawancara mengenai dampak positif pernikahan dini terhadap suami istri beliau mengatakan bahwa untuk menghindari pergaulan bebas, menghalalkan hubungan, dan menghindari fitnah. Dampak negatifnya adalah berakhirnya jenjang pendidikan setelah menikah juga bisa mengalami infeksi menular seksual seperti HIV AIDS. Sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk anaknya yang melakukan pernikahan dini adalah sebagai orang tua beliau memberikan pendidikan agama yang baik dan berusaha menjadi pendengar yang baik ketika anak mempunyai masalah dengan pasangannya dan dapat memberikan pengarahan yang baik kepada mereka agar terhindar dari konflik yang lebih besar.

Berdasarkan hasil wawancara³⁵ berikutnya dengan Bapak Akhmad dapat dikatakan bahwa dari pendidikan beliau lulusan SMA dan bekerja di bengkel sehingga penghasilan tidak menentu, walaupun begitu kondisi di rumah baik-baik saja. Kemudian beliau memberikan pandangan tentang pernikahan dini menurut beliau sebagai orang tua menikahkan anak pada usia dini merasa sangat khawatir, itu dikarenakan pendapat mengenai seorang anak yang tidak menikah pada usia tua akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua, maka dari itu saya menikahkan anak dalam masih usia muda. Oleh karena itu beliau ingin anaknya mempunyai tanggung jawab sendiri dan

³⁵ Wawancara dengan bapak Akhmad pada hari Kamis tanggal 24 September 2020

takut menjadi gadis yang tidak laku, dan anaknya juga mau menikah dalam usia muda karena sudah merasa siap menikah. Walaupun begitu tanggapan mereka senang-senang saja, karena sudah bisa membahagiakan orang tua. Dan itu juga masih ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menikah dini adalah faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga mempunyai dampak positif dari pernikahan dini adalah dapat menjaga kehormatan diri, belajar bertanggung jawab terhadap keluarga dan membantu menjaga emosional diri. Dan dampak negatifnya adalah dalam hal pendidikan tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai, dan mungkin juga dari segi kesehatan akan berpengaruh apalagi hamil diusia dini akan terjadi infeksi pada kandungan dan lain-lain. Menghindari dampak yang merugikan anak menikah dini beliau melakukan upaya untuk melindungi anak dari segala akibat adalah selalu memberikan pengarahan tentang pernikahan dan bagaimana tanggung jawab yang dipegang dari sebuah pernikahan, lebih banyak diberikan nasihat-nasihat yang membuat mereka kuat dalam menjalani pernikahan.

Data selanjutnya wawancara³⁶ dengan Ibu Samegawati dapat diketahui bahwa beliau hanya lulusan SD dan sekarang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sehingga untuk keperluan rumah tangga hanya mengharapkan gaji suami, yang mana gaji suami beliau dapatkan kadang cukup dan kadang juga tidak, walaupun begitu situasi dan suasana rumah beliau cukup harmonis. Dan juga diketahui pandangan beliau mengenai pernikahan dini dapat diketahui

³⁶ Hasil wawancara dengan ibu Samegawati pada hari Rabu tanggal 30 September 2020

bahwa menurut beliau pernikahan dini yaitu pernikahan yang harus dihindari karena banyak berdampak negatif kepada kedua pasangan. Walaupun pandangan beliau tentang pernikahan dini seperti itu tetapi beliau juga memberikan alasan mengapa terjadinya pernikahan dini dikatakan bahwa karena faktor ekonomi dan banyak sekali pergaulan bebas yang merusak anak-anak, maka dari itu beliau berpendapat kurang senang karena pernikahan dini anak-anak harus meninggalkan masa anak-anak. Dan ada juga dampak positif dari pernikahan dini beliau mengatakan bahwa pernikahan dilaksanakan untuk menghindari pergaulan bebas dan mengendalikan diri lebih baik. Sehingga dilakukanlah upaya untuk melindungi anak dari segala akibat yang nantinya mungkin akan terjadi, dapat dikatakan bahwa beliau memberikan semangat kepada anak agar selalu kuat dalam menjalani pernikahan, memberikan arahan tentang lika-liku kehidupan berumah tangga untuk tetap berfikir positif atas setiap masalah yang akan menimpa, saling menjaga satu sama lain untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Dari hasil wawancara³⁷ dengan H. Ahmad Bahri dapat diketahui pandangan beliau tentang pernikahan di usia dini adalah pernikahan bukan perkara yang mudah di mana kita harus melatih pola pikir kita agar bias setia pada 1 pasangan sampai penghujung umur. Sedangkan pola pikir anak muda biasanya seru-seruan dan cepat sekali bosan. Apalagi dihadapkan pada 1 pasangan seumur hidup dengan pola pikir masih seperti anak-anak yang hanya memikirkan seru-seruan dalam kehidupan, jadi menurut beliau

³⁷ Wawancara dengan bapak H. Ahmad Bahri pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020

pernikahan dini ini tidak dianjurkan karena sudah banyak kasus pasangan cerai yang masih seumur jagung hanya karena alasan tidak cocok. Tetapi pada kenyataannya alasan pernikahan dini bisa faktor keluarga yang tidak sabar menikahkan anaknya atau bisa juga faktor negatif karena hamil duluan. Maka perlu pembatasan usia jika ingin melakukan pernikahan, karena adanya dampak yang paling berasa dengan adanya pernikahan dini seperti jadi omongan tetangga, sudah tidak dipungkiri lagi mulut itu dosa terbanyak, pasti ada saja cibiran dari orang mau itu pernikahan dini ataupun yang lainnya, kalau dari dampak negatif mungkin karena pasangan masih muda sering tidak suka diatur-aturl karena pola pikirnya masih muda jadi bisa saja sering terjadi pertengkaran. Sehingga menurut beliau harus ada kisaran usia untuk melakukan pernikahan yaitu sekitar umur 15 tahun. Oleh karena itu dikatakan beliau harus ada upaya yang dilakukan agar pernikahan dini itu menjadi harmonis yaitu dengan jaga sikap dan harus saling menyayangi, jangan mudah termakan emosi dan harus selalu sabar, pertengkaran itu pasti ada dalam rumah tangga tapi jangan sampai terucap kata pisah (talak).

b. Pandangan pasangan yang melakukan pernikahan dini

Sebuah pernikahan dikategorikan sebagai pernikahan dini atau juga disebut sebagai pernikahan anak-anak apabila ada salah satu pihak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau masih remaja. Pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya karena pernikahan dini menghasilkan banyak dampak negatif, tidak hanya bagi

individu yang melakukan pernikahan dini tersebut, melainkan juga bagi negara karena dengan menikah dini, banyak anak-anak di Indonesia menjadi putus sekolah, akibatnya angka pengangguran di Indonesia menjadi meningkat dan kualitas SDM semakin rendah.

Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan. Bentuk pernikahan dini ini dapat pula dilihat sebagai suatu pola yang melindungi atau lebih tepatnya mengekang perempuan untuk dapat berkembang dalam segala bentuk perkembangan baik dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan maupun mental. Dalam pernikahan dini, persiapan mental memang sangat dibutuhkan bagi kedua belah pihak.

Untuk lebih mengetahui terkait pernikahan dini ini, berikut hasil wawancara³⁸ singkat dengan pasangan 1 sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pernikahan dini menurut pandangan mereka yang melakukan pernikahan dini, dari wawancara itu dapat diketahui bahwa nama mereka adalah Muhammad Iqbal dan Siti Adiani, mereka lulusan paket C dan SMP, diberikan pertanyaan mengenai pandangan mereka tentang pernikahan dini diketahui bahwa menurut mereka pernikahan dini boleh saja dengan alasan bahwa mereka juga siap menjalankannya dan mampu untuk mengemban semua tanggung jawab sebagai suami dan istri, mereka menikah selain sudah siap juga menghindari dari semua fitnah yang tidak baik yang sering muncul di masyarakat. Karena sering jalan berdua maka untuk menghindari fitnah, maka

³⁸ Wawancara dengan pasangan yang menikah pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020

dari itu melakukan pernikahan. Dan mereka pun tidak terpaksa melakukan pernikahan karena mereka sudah mengenal satu sama lain (pacaran), maka mereka menikah atas dasar suka sama suka dan cinta serta yakin untuk menikah bukan karena di suruh tapi memang ingin menikah. Selain itu juga faktor yang sangat mempengaruhi adalah faktor adat, menghindarkan dari pergaulan bebas dan menghindari dari fitnah. Walaupun begitu dikatakan juga ada dampak positif dari pernikahan dini adalah mudah beradaptasi, mudah mengontrol emosi, mengejar mimpi bersama, lebih bertanggung jawab, dan memiliki teman berbagi cerita suka maupun duka. Sedangkan dampak negatifnya karena lebih tanggung jawab yang besar bagi suami maupun istri. Walaupun begitu ada juga upaya yang mereka lakukan untuk tidak ada konflik yang besar, mereka selalu terbuka satu sama lain, saling percaya, saling menghormati tugas dan kewajiban masing-masing, selalu menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalah pahaman pemikiran walaupun ada dibicarakan dengan baik-baik. Dan terakhir ada hikmah yang mereka dapat adalah mereka menjadi lebih dewasa, bisa menentukan keputusan sendiri dalam keluarga kecilnya, dan yang terpenting apapun yang dilakukan tidak akan menimbulkan fitnah dan terhindar dari dosa pacaran.

Data selanjutnya adalah wawancara³⁹ dengan pasangan 2 yang mana dapat diketahui bahwa namanya adalah Rahmatullah lulusan SMA, mengenai pandangan tentang pernikahan dini dia mengatakan bagus dengan alasan karena merasa sudah dewasa dan mereka melakukannya tanpa adanya paksaan

³⁹ Wawancara dengan pasangan yang menikah pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020

dan sudah yakin untuk menikah, sehingga ada perasaan terharu ketika mereka melakukan pernikahan dini. Dan dampak positifnya adalah menjalani sunah dalam pernikahan. Dampak negatifnya adalah hidup selalu banyak masalah ekonomi dan perihal lainnya. Walaupun begitu mereka tetap berusaha untuk selalu tegar menghadapi perihal masalah rumah tangga. Dan hikmah yang didapat dalam melakukan pernikahan dini adalah agar tidak melakukan kekerasan seksual.

Data selanjutnya dari hasil wawancara⁴⁰ dengan pasangan 3 dapat diketahui bahwa yang melakukan pernikahan dini adalah Riska Hasanah, dia lulusan SMA. Pendapatnya tentang pernikahan dini adalah pernikahan anak yang terlalu muda tetapi dengan adanya pergaulan bebas, pernikahan dini salah satu solusi pemutus pergaulan bebas di lingkungan masyarakat, dan itu juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Walaupun menikah muda mereka tidak dipaksa atau disuruh untuk menikah melainkan atas keinginan mereka, karena mereka sudah siap untuk menikah. Walaupun ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini yaitu faktor keuangan dan pergaulan bebas. Sehingga ada dampak yang terjadi dapat diketahui bahwa dampak positifnya adalah terhindar dari pergaulan bebas anak jaman sekarang yang banyak merusak anak-anak muda. Dampak negatifnya adalah pola pikirnya masih seperti anak-anak mengakibatkan rumah tangga sering bertengkar. Sehingga ada beberapa upaya yang mereka lakukan untuk menjaga pernikahan mereka berjalan dengan baik dapat diketahui bahwa upaya yang mereka

⁴⁰ Wawancara dengan pasangan yang menikah pada Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020

lakukan adalah selalu yakin kepada Allah bahwa ini adalah takdir dari hidupnya, ikhlas, sabar apapun itu permasalahan yang ada harus kuat dan berdo'a agar selalu diberikan keberkahan dalam rumah tangga kami. Dan hikmah yang didapatkan adalah pola pikir yang setiap hari tidak ingin seperti anak-anak lagi dan juga mendapatkan hikmah tentang artinya keluarga, dan seperti apa menjadi istri dan ibu ketika kita mempunyai anak untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Dampak yang timbul dari pernikahan dini

Salah satu alasan mengapa pernikahan pada remaja pada usia di bawah 18 tahun tidak direkomendasikan adalah karena banyak masalah yang ditimbulkan.

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut.

Menurut hasil observasi⁴¹ di lapangan mengenai adanya pernikahan di desa ini dapat dijelaskan bahwa salah satunya kurang penyuluhan dari pemerintah setempat, ini di mungkinkan jarak antara pemukiman desa ke kantor pemeritahan cukup jauh. Selain kurangnya penyuluhan dan yang terpenting juga kurang pahamnya masyarakat tentang pernikahan dini dan

⁴¹ Observasi di lapangan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020

pencatatan pernikahan jika mereka melakukan pernikahan di usia di bawah 17 tahun. Selain itu juga masyarakat banyak yang tidak bisa menafkahi anak-anaknya, sehingga dengan alasan perekonomian mereka melakukan pernikahan dini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak baik positif, negatif ataupun dampak yang lainnya seperti psikologis anak, sosial mapun dari segi medis yang belum siap untuk menikah.

2. Fakto-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Usia Dini di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Adapun mengenai faktor-faktor tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Jadi faktor orang tua di sini sangat besar sekali perannya dalam pernikahan anaknya. Dari hasil wawancara⁴² yang didapat dikatakan bahwa mereka menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari fitnah. Selain itu juga pendapat yang lain adalah alasannya karena faktor ekonomi dan banyak sekali pergaulan bebas yang merusak anak-anak, sehingga lebih baik menikahkan anak lebih muda. Pendapat orang tua berikutnya adalah beliau mengatakan bahwa mereka menikahkan anaknya karena faktor keuangan dan pergaulan bebas dan

⁴² Wawancara dengan orang tua pada hari Selasa tanggal 22 September 2020

takut anggapan orang menjadi perawan tua, sehingga anak sudah dituntut untuk menikah muda dan bertanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda adalah menghindari fitnah dan pergaulan bebas yang zaman sekarang sangat berbahaya sehingga para orang tua takutkan akan terjadi pada anaknya, orang tua juga khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya, yang lebih banyak lagi adalah karena factor keuangan atau kemiskinan yang memicu terjadinya pernikahan di usia muda.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat di sini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Dari data hasil wawancara⁴³ dapat diketahui bahwa orang tua menikahkan anak pada usia dini mereka merasa sangat khawatir, bahwa seorang anak akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua, maka dari itu mereka menikahkan anak dalam masih usia muda. Karena hidup bermasyarakat kadang-kadang para orang tua takut akan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar jika anaknya pacaran sehingga untuk mencegah kemaksiatan sehingga mereka menikahkan anaknya, oleh karena itu para orang tua akan berkurang bebannya. Selain itu juga mereka berpendapat bahwa menikah muda sudah menjadi

⁴³ Wawancara dengan masyarakat pada hari Selasa tanggal 22 September 2020

kebiasaan atau adat di masyarakat untuk menikah muda sehingga sudah menjadi hal yang biasa ketika anaknya menikah dan putus sekolah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di usia dini.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini. Dalam hal ini, aspek yang dimaksud adalah keberadaan orang-orang yang tinggal di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dapat diketahui bahwa sebagian lingkungan di desa ini banyak yang melakukan pernikahan di usia dini sehingga kebiasaan menikah muda itu sudah tidak tabu lagi. Lingkungan di desa menunjukkan kondisi masyarakat yang takut anaknya pergaul dengan bebas sehingga itu juga yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Lingkungan juga berpengaruh terhadap pola pikir mereka seperti contoh ada anak yang pacaran terlalu lama dan sering berdua itu menjadi ketakutan tersendiri baik bagi mereka ataupun orang tua, tetapi ada juga diketahui dari observasi bahwa orang tua mengatakan anaknya sendiri yang ingin menikah muda sehingga orang tua mengikuti keinginan anaknya untuk menikah. Dan juga dari observasi dan wawancara dengan orang tua yang berbeda mereka mengatakan bahwa anaknya malas melanjutkan sekolah karena lebih memilih menikah ketimbang sekolah, dalam hal ini orang tuapun tidak memaksakan anaknya untuk sekolah dan mengizinkan untuk menikah dan fakta ini tidak berlebihan,

kenyataannya memang remaja yang menikah kemudian memilih untuk berhenti dari sekolah sehingga mereka tidak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Dari data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda di Desa Tatah Pamangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sudah cukup di atasi dengan baik.

C. Analisis Data

Pernikahan merupakan hal yang lumrah terjadi bahkan suatu hal yang sangat penting dilakukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh keturunan. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang.

Sebagaimana yang terdapat dalam hipotesis, bahwa Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sering terjadi walaupun pemerintah sudah menangani dengan cukup baik untuk mencegah pernikahan di usia dini, di mana itu juga tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan penyajian data dalam yang diuraikan dan disajikan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maka dapatlah dianalisis masalah pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dan analisis sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data-data yang telah disajikan dan dianalisis sebagai berikut:

a. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia dini

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram sakinah mawaddah warahmah.

Di kalangan masyarakat timbul pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, ada sebagian masyarakat yang menilai nikah di bawah umur adalah hal yang wajar, dengan alasan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari pernikahan dini. Di lain pihak penolakan terhadap pernikahan dini juga berbagai macam alasan misalnya, mengalami masalah dalam hal pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang yang baik, jika tidak siap mental akan menjadi penyebab mudahnya perceraian.

Menurut hasil dari penelitian di desa tersebut bahwasanya tokoh masyarakat menganggap pernikahan yang sah menurut agama adalah pernikahan yang sah ketika mencukupi semua rukun dan syarat sebuah pernikahan itu. Tetapi pada dasarnya mereka tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut karena dapat menurunkan kualitas SDA di desa tersebut apalagi dalam hal pendidikan mereka bisa terputus di tengah jalan dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan

regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan orang tua dan tokoh masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap pernikahan dini dapat dianalisis bahwa mereka menikahkan anaknya demi keselamatan anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, perzinahan, dan menghindari fitnah, sudah menjadi tradisi masyarakat karena sangat khawatir, bahwa seorang anak akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua, dan alasan pernikahan dini bisa juga faktor keluarga yang tidak sabar menikahkan anaknya. Maka dari berbagai pendapat itulah banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, dengan kata lain lebih baik menikah muda dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan, juga mengurangi beban orang tua dalam hal nafkah atau keuangan.

Jadi dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini sudah baik di atasi dengan alasan yang juga baik untuk masa depan mereka karena orang tua menghindarkan dari perzinahan dan berbuat dosa.

b. Pandangan pasangan yang melakukan pernikahan dini

Pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang terus dilakukan upaya untuk mengatasinya karena pernikahan dini menghasilkan banyak dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang melakukan pernikahan dini tersebut,

melainkan juga bagi negara karena dengan menikah dini, banyak anak-anak di Indonesia menjadi putus sekolah, akibatnya angka pengangguran di Indonesia menjadi meningkat dan kualitas SDM semakin rendah.

Pendapat mereka terhadap pernikahan dini adalah untuk peningkatan ekonomi dan juga menghindari akan bahaya pelecehan dan perkosaan serta berbuat dosa dan juga lebih siap menikah dari pada melanjutkan sekolah, karena mereka merasa sudah dewasa untuk menikah walaupun meninggalkan sekolah. Dari penyajian data di atas dapat dianalisis bahwa pandangan mereka yang menikah di usia muda adalah pernikahan dini boleh saja dengan alasan bahwa mereka juga siap menjalankannya dan mampu untuk mengemban semua tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan karena sering jalan berdua maka untuk menghindari fitnah, maka dari itu melakukan pernikahan. Selain itu juga mereka merasa sudah dewasa dan mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab ketika menikah. Dari data terakhir dapat dianalisis bahwa mereka berpendapat pernikahan anak yang terlalu muda tetapi dengan adanya pernikahan itu mereka terhindar dari pergaulan bebas, pernikahan dini salah satu solusi pemutus pergaulan bebas di masyarakat dan faktor keuangan yang menjadi pemicu utama menikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan mereka menikah muda adalah alasan yang pantas untuk mereka karena sesuai dengan kondisi dan keadaan dalam keluarga dan masyarakat, jadi dalam hal ini sudah teratasi dengan baik.

c. Dampak yang timbul dari pernikahan dini

Salah satu alasan mengapa pernikahan pada remaja pada usia di bawah 18 tahun tidak direkomendasikan adalah karena banyak masalah yang ditimbulkan. Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif dan dampak positif pada remaja tersebut.

Dari penyajian di atas dapat di analisis bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah positif dan negatif, dari dampak itu mereka banyak mengambil hikmah dalam sebuah pernikahan sehingga pernikahan dalam penelitian ini berjalan dengan baik walaupun adanya dampak yang cukup merugikan seperti harus menjaga kesehatan fisik atau mental. Jadi dampak dalam pernikahan dini di sini sudah cukup baik di atasi baik pihak yang menikah atau pemerintah.

Data berikutnya mengenai dampak dari pernikahan dini dapat dianalisis bahwa dampak yang paling berasa dengan adanya pernikahan dini paling jadi omongan tetangga, sudah tidak dipungkiri lagi mulut itu dosa terbanyak, pasti ada saja cibiran dari orang mau itu pernikahan dini ataupun yang lainnya, kalau dari dampak negatif mungkin karena pasangan masih muda sering tidak suka diatur-aturl karena pola pikirnya masih muda jadi bisa saja sering terjadi pertengkaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memiliki berbagai dampak baik positif, negatif ataupun dampak yang lainnya seperti psikologis anak, sosial maupun dari segi medis yang belum siap untuk menikah, tetapi karena mereka dituntut untuk dewasa sehingga membuat mereka mampu mengarungi pernikahan dengan baik.

2. Fakto-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Usia Dini di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Adapun mengenai faktor-faktor tersebut penulis sajikan dan dianalisis sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Dari penyajian data di atas dapat dikatakan bahwa mereka menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari fitnah orang-orang dan juga karena anak-anak sudah sama-sama siap dan dapat bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Selain itu juga pendapat yang lain adalah alasannya karena faktor ekonomi dan banyak sekali pergaulan bebas yang merusak anak-anak, sehingga lebih baik menikahkan anak lebih muda. Pendapat orang tua berikutnya adalah beliau mengatakan bahwa mereka menikahkan anaknya karena faktor keuangan dan pergaulan bebas dan takut anggapan orang menjadi perawan tua, sehingga anak sudah dituntut untuk menikah muda dan bertanggung jawab.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda adalah menghindari segala bentuk yang buruk dan faktor keuangan atau kemiskinan yang memicu terjadinya pernikahan di usia muda. Oleh karena itu banyak upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.

b. Faktor Masyarakat

Dari penyajian data dapat diketahui bahwa orang tua menikahkan anak pada usia dini merasa sangat khawatir, bahwa seorang anak akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua, maka dari itu saya menikahkan anak dalam masih usia muda. Selain itu juga orang tua berpendapat bahwa menikah muda sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat untuk menikah muda sehingga sudah menjadi hal yang biasa ketika anaknya menikah dan putus sekolah. Maka dari itu masyarakat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, tetapi walaupun begitu masyarakat juga mempunyai pengaruh yang baik jika kita tinggal dalam masyarakat yang agamis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan di usia dini. Sehingga dalam hal faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini masyarakat yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap orang di sekitar.

c. Faktor Lingkungan

Dalam hal ini, aspek yang dimaksud adalah keberadaan orang-orang yang tinggal di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dari penyajian di atas dapat dianalisis bahwa lingkungan di desa ini banyak yang melakukan pernikahan di usia dini

sehingga kebiasaan menikah muda itu sudah tidak tabu lagi. Lingkungan di desa menunjukkan kondisi masyarakat yang takut anaknya bergaul dengan bebas sehingga itu juga yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Cara mengurangi kasus pernikahan dini di lingkungan sekitar yaitu menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Dari data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di usia muda di Desa Tatah Pemangkih Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sudah cukup di atasi dengan baik.